



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGOLAH SAMPAH BERBASIS TEKNOLOGI
RAMAH LINGKUNGAN MENJADI ENERGI LISTRIK

NOMOR : 100.3.7.1/171/2026
NOMOR : 500.12.17/1923/2026
NOMOR : 130.43/KB.03/IV/2026
NOMOR : 100.3.7.1/03/KB/TAPEM/2026
NOMOR : 100.3.7.1/06/KB/IV/BTG/2026

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (13-04-2026), bertempat di Jakarta telah dibuat dan disepakati Kesepakatan Bersama oleh dan antara yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. AHMAD LUTHFI : Gubernur Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/P Tahun 2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2025 – 2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ACHMAD AFZAN : Wali Kota Pekalongan, berkedudukan di
ARSLAN DJUNAID Pekalongan, Jalan Mataram Nomor 1 Kota Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025

tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. SUKIRMAN

: Pelaksana Tugas Bupati Pekalongan, Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor: 131/0001319 tanggal 5 Maret 2026 Hal: Penugasan Wakil Bupati Pekalongan untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. ANOM WIDIYANTORO

: Bupati Pemalang, berkedudukan di Pemalang, Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Kabupaten Pemalang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

V. M. FAIZ KURNIAWAN

: Bupati Batang, berkedudukan di Batang, Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, tanggal 28 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Pekalongan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. bahwa PIHAK KETIGA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. bahwa PIHAK KEEMPAT adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pemalang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. bahwa PIHAK KELIMA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Batang yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
6. bahwa peningkatan jumlah timbulan sampah di wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Batang memerlukan penanganan yang terpadu, efektif dan berkelanjutan;
7. bahwa pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan menjadi energi listrik dapat menjadi solusi dalam mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif berupa energi listrik;
8. bahwa dalam rangka mewujudkan pengolahan sampah yang berkelanjutan dan bernilai tambah, diperlukan sinergi dan kerja sama antar pihak sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing;

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pengolah Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Penyelenggaraan Pengolah Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik secara terkoordinasi dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu untuk:
 - a. Mengatasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta gangguan kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh timbunan dan timbunan sampah yang tidak dikelola dengan metode ramah lingkungan;
 - b. Menangani timbunan dan timbunan sampah melalui Pengolah Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan energi;
 - c. Mendorong pengelolaan sampah yang mengacu pada asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) agar setiap orang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan;
 - d. Mendorong peningkatan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah.
 - e. Menjamin ketersediaan pasokan sampah yang berkesinambungan untuk operasional PSEL; dan
 - f. Menjaga keberlangsungan pengangkutan sampah selama operasional PSEL.

PASAL 2 OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Pengolah Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam proses Penyelenggaraan Pengolah Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik oleh PIHAK KESATU;
- b. pelaksanaan Penyelenggaraan Pengolah Sampah berbasis Teknologi Ramah Lingkungan Menjadi Energi Listrik oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT serta PIHAK KELIMA sebagai berikut:
 1. penanganan sampah secara terpadu dan berkelanjutan;
 2. menjamin ketersediaan lahan untuk Pembangunan PSEL;
 3. pengumpulan dan pengangkutan sampah selama masa operasional PSEL;

4. menjamin ketersediaan dan kontinuitas sampah minimal 1000 ton/hari ke lokasi PSEL;
 5. pengalokasian anggaran pengumpulan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke PSEL dalam APBD masing-masing;
 6. penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 7. pemrosesan akhir sampah; dan
 8. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun dan dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi yang didelegasikan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpanjangan Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6 SURAT MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan korespondensi atau surat menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada masing-masing PIHAK, sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU**
Pejabat Penghubung : Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Setda Provinsi Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 9, Kota Semarang, Jawa Tengah
Nomor Telepon : (024) 8311174
Email : biropemotdakerjasama@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA**
Pejabat Penghubung : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Pekalongan
Alamat : Jalan Mataram nomor 1 Kota Pekalongan, Kode Pos 51111
Nomor Telepon : (0285) 421093
Email : tapem.kotapekalongan@gmail.com
- c. **PIHAK KETIGA**
Pejabat Penghubung : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pekalongan
Alamat : Jalan Alun-Alun Utara nomor 1, Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161
Nomor Telepon : (0285) 381000
Email : setda@pekalongankab.go.id
- d. **PIHAK KEEMPAT**
Pejabat Penghubung : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pemalang
Alamat : Jalan Surohadikusumo nomor 1 Pemalang, Kode Pos 52312
Nomor Telepon : (0284) 321 068
Email : kerjasamatapem.pml@gmail.com
- e. **PIHAK KELIMA**
Pejabat Penghubung : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Batang
Alamat : Jalan Raden Ajeng Kartini nomor 1 Batang, Kode Pos 51215
Nomor Telepon : (0285) 391571
Email : bpemerintahan59@gmail.com

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat surat-menyurat salah satu PIHAK, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 7 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PASAL 8 LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan atas asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman pada Peraturan Perundang - undangan.
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan dimusyawarahkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (4) Pada saat Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, PARA PIHAK menyatakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Pemalang dan Pemerintah Kabupaten Batang tentang Pengelolaan Sampah Nomor : 130.43/KB.01/I/2026, Nomor : 100.3.7/489/2025, Nomor : 100.3.7.1/02/KB/TAPEM/2026, Nomor : 100.3.7.1/01/KB/BTG/2026, tanggal 27 Januari 2026 diakhiri dan dinyatakan tidak mengikat para PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 5 (lima) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing PIHAK.

PIHAK KETIGA,



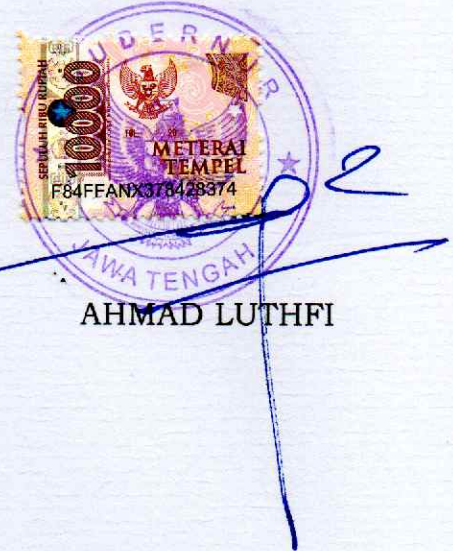
SUKIRMAN

PIHAK KEDUA,



ACHMAD AFZAN
ARSLAN DJUNAID

PIHAK KESATU,



AHMAD LUTHFI

PIHAK KELIMA,



M. FAIZ KURNIAWAN

PIHAK KEEMPAT,



ANOM WIDIYANTORO